

Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Devi Cantika Turnip^{1*}, Imam Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: devi0204212049@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Royalty payments for the use of musical works often raise legal issues, particularly regarding the parties responsible in commercial concerts. This study aims to analyze the licensing mechanism for the use of copyrighted works under Law No. 28 of 2014, identify the parties responsible for paying royalties in concerts, and examine these obligations from an Islamic legal perspective as interpreted by the Indonesian Ulema Council (MUI). The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show inconsistencies between Article 9 paragraphs (2)-(3) and Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law, which create legal uncertainty regarding the licensing mechanism for the use of copyrighted works. In commercial concerts, the EO is designated as the party most responsible for royalty payments because it manages all aspects of the event and derives economic benefits. From an Islamic legal perspective, copyright falls under *ḥuqūq māliyyah*, which must be protected, and violations of it are categorized as *ẓulm*. Therefore, royalty payments are a religious obligation to uphold the principles of justice and protection of property rights in transactions.

Keywords: Copyright; Royalties; Music Concerts; MUI Fatwa

ABSTRAK

Pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta musik sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pihak yang bertanggung jawab dalam konser komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perizinan penggunaan karya cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab membayar royalti dalam konser, serta mengkaji kewajiban tersebut menurut perspektif hukum Islam sebagaimana difatwakan MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara Pasal 9 ayat (2)-(3) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait mekanisme perizinan penggunaan karya cipta. Dalam konser komersial, EO ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembayaran royalti karena mengelola seluruh aspek penyelenggaraan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta tergolong *ḥuqūq māliyyah* yang wajib dilindungi, dan pelanggaran terhadapnya termasuk dalam kategori *ẓulm*. Oleh karena itu, pembayaran royalti merupakan kewajiban syar'i untuk menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak kekayaan dalam muamalah.

Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti; Konser Musik; Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau HaKI, merupakan hak atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat (Rizkia & Ferdiansyah, 2022), seperti paten, merek, hak cipta, desain industri, dan lainnya (Indarsen, 2023). Dalam konteks ini, hak cipta memiliki peran penting dalam melindungi karya-karya kreatif, termasuk lagu dan/atau musik. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta memberikan dua hak utama: hak moral yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial atas karyanya (Tambunan, 2024). Lagu, sebagai bagian dari karya cipta, bukan hanya media hiburan, tetapi juga sarana ekspresi, representasi budaya, bahkan bentuk dakwah (Ridha, 2022). Lagu dapat dinikmati secara langsung, seperti konser dan pertunjukan, maupun tidak langsung melalui media digital seperti YouTube, Spotify, iTunes, dan lainnya (Oley et al., 2015).

Pemanfaatan lagu dalam konser musik menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hak ekonomi (Samhita & Nugrahani, 2024b). Konser umumnya melibatkan empat struktur penyelenggaraan: (1) pencipta sebagai musisi sekaligus EO, (2) pencipta sebagai musisi bekerja sama dengan EO lain, (3) musisi membawakan lagu orang lain sekaligus menjadi EO, dan (4) musisi sebagai pengisi acara yang membawakan lagu ciptaan orang lain dalam konser yang diselenggarakan EO pihak lain. Penelitian ini fokus pada struktur keempat karena kompleksitas pihak yang terlibat seringkali menimbulkan persoalan hukum terkait pembayaran royalti.

Royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Mekanisme penghimpunan dan distribusinya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (22) (Indonesia, 2014). LMKN bertugas menarik royalti dari pihak yang menggunakan karya cipta secara komersial, baik mereka yang menjadi anggota LMK maupun tidak, sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

PP No. 56 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti. Layanan lain yang termasuk kategori ini mencakup restoran, bar, bioskop, hotel, kendaraan umum, noda tunggu telepon, bank, pusat perbelanjaan, dan sebagainya (Indonesia, 2021). Oleh karena itu, konser musik memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin hak pencipta melalui pembayaran royalti yang sah.

Meskipun telah diatur dalam UU dan PP, implementasi mekanisme pembayaran royalti dalam konser kerap bermasalah, terutama karena ketidakjelasan pihak yang wajib membayar. Hal ini terlihat pada konser yang melibatkan musisi sebagai pengisi acara tanpa keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan, dan karya yang dibawakan adalah milik pencipta lain

(Awaliyah, 2025). Kebingungan muncul terkait apakah musisi, EO, atau keduanya yang bertanggung jawab melakukan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMK.

Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran antara Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) mewajibkan izin dari pencipta untuk setiap pelaksanaan hak ekonomi, sementara Pasal 23 ayat (5) memperbolehkan penggunaan komersial tanpa izin langsung, selama royalti dibayarkan melalui LMK. Perbedaan ini menjadi dasar perdebatan dalam praktik hukum, sebagaimana terlihat pada kasus Agnez Mo dan Ari Bias. Agnez Mo membawakan lagu “Bilang Saja” milik Ari Bias dalam beberapa konser tanpa izin langsung dari pencipta, dan berpegang pada Pasal 23 ayat (5). Sebaliknya, Ari Bias menggugat berdasarkan Pasal 9 ayat (2), menilai bahwa izin eksplisit tetap diperlukan dan tidak adanya royalti yang tersalurkan kepadanya. Agnez Mo dalam pembelaannya menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti terletak pada EO sebagai penyelenggara konser, bukan dirinya sebagai artis undangan. Hal ini menimbulkan diskursus tentang pihak yang memiliki kewajiban hukum dalam praktik industri musik, khususnya dalam struktur konser pihak ketiga tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa. Fredy Bagus Kurniawan & Marsitiningih (2025) meneliti penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam konser Dewa 19 menyoroti pentingnya mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa yang efektif (Kurniawan & Marsitiningih, 2025). Penelitian Samhita & Nugrahani (2024) mengkaji pembayaran royalti dalam konser musik HUT BNI yang menyimpulkan bahwa BNI wajib membayar Royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMK (Samhita & Nugrahani, 2024a). Penelitian Hayati (2024) menyoroti penerapan sistem royalti dalam musik digital pada era digital yang memiliki dampak positif terhadap hak ekonomi pelayanan publik digital (Hayati, 2024). Penelitian Hafiz dkk (2021) menegaskan perbedaan kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti (Hafiz et al., 2021). Namun, belum ada kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pembayaran royalti penyelenggaraan konser dalam kacamata fatwa MUI.

Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta termasuk dalam *huqūq māliyyah*, yakni hak kekayaan (harta) yang diakui dan dilindungi. Mengambil harta orang lain tanpa izin sangat dilarang dalam ajaran Islam (Husna & Permata, 2024). Meskipun Islam secara tegas melarang pengambilan harta tanpa izin, praktik penggunaan karya cipta lagu tanpa persetujuan atau kerelaan pencipta dalam konser musik masih kerap ditemukan. Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut (Sutisna, 2021). Royalti sebagai wujud hak ekonomi pencipta menghadapi kendala dalam implementasinya karena kompleksitas pihak yang terlibat dalam konser musik menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib membayar royalti.

Dalam konteks ini, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta memiliki urgensi sebagai rujukan moral-religius bagi masyarakat Muslim Indonesia. Pembentukan MUI oleh pemerintah mengindikasikan pengakuan

terhadap peran fatwa sebagai instrumen yang memberikan panduan etis dalam permasalahan hukum modern, termasuk perlindungan hak cipta. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak cipta termasuk kekayaan yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta lagu merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga rumusan masalah: (1) bagaimana mekanisme perizinan penggunaan karya cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014; (2) siapa yang bertanggung jawab membayar royalti dalam penyelenggaraan konser komersial; dan (3) bagaimana pandangan hukum Islam melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 terhadap penggunaan karya cipta milik orang lain dan kewajiban pembayaran royalti tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait mekanisme perizinan penggunaan karya cipta milik orang lain serta penentuan pihak yang berkewajiban membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dalam praktik serta kesesuaiannya dengan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis serta menganalisis bagaimana ketentuan mengenai perizinan penggunaan karya cipta milik orang lain dan kewajiban pembayaran royalti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser, serta sejauh mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003.

Data yang digunakan adalah data hukum primer, seperti undang-undang dan fatwa MUI, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum yang relevan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum menuju penjelasan atas peristiwa atau kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Karya Cipta Milik Orang Lain

Karya cipta merupakan hasil olah pikir manusia yang orisinal dan memiliki nilai intelektual, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan inovasi penciptanya.

Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk hak cipta, yang dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

UUHC menyatakan bahwa hak cipta terdiri atas dua jenis hak utama, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan atau dihapuskan oleh pihak manapun. Sebaliknya, hak ekonomi berkaitan dengan wewenang pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya yang diciptakannya, termasuk melalui penggunaan atau eksploitasi oleh pihak lain (Atmadja, 2023).

Salah satu bentuk hak ekonomi yang paling signifikan dalam konteks musik adalah hak pertunjukan publik (*public performance rights*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa pencipta berhak untuk mempertunjukkan ciptaannya. Dalam hal ini, penyelenggaraan konser atau pertunjukan musik komersial termasuk dalam lingkup pertunjukan publik yang secara hukum memerlukan perlindungan dan pengaturan yang tegas.

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan normatif dalam UUHC yang menimbulkan ambiguitas terhadap mekanisme perizinan penggunaan karya cipta milik orang lain. Ketimpangan ini tampak jelas pada Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang mewajibkan setiap orang untuk mendapatkan izin pencipta sebelum memanfaatkan karya cipta secara ekonomi, serta melarang penggunaan komersial tanpa izin tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konser berbayar dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya tidak diperbolehkan tanpa izin eksplisit dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Di sisi lain, Pasal 23 ayat (5) UUHC menyebutkan bahwa setiap orang dapat menggunakan karya cipta untuk pertunjukan komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu, asalkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memunculkan inkonsistensi regulatif, karena secara implisit memberikan pengecualian terhadap prinsip izin yang telah ditegaskan sebelumnya.

Inkonsistensi antara pasal-pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Hal ini sangat relevan dengan asas kepastian hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum, yang menuntut bahwa setiap aturan hukum harus disusun dengan logis, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Hotta, 2025).

Dalam perspektif hukum normatif, ketidakselarasan seperti ini juga bertentangan dengan adagium hukum "*Lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua*", yang berarti bahwa hukum menolak ketentuan yang berlebihan, saling bertentangan, atau tidak layak (Daminsky & Priyanto, 2022). Akibatnya, para pelaku industri musik, khususnya penyelenggara konser dan musisi, menghadapi kebingungan dalam menentukan apakah mereka harus memperoleh izin langsung dari pencipta atau cukup dengan membayar royalti melalui LMK.

Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna karya dan pencipta, tetapi juga membuka celah terjadinya

pelanggaran hak cipta secara sistematis. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan dalam UUHC, khususnya terkait dengan prosedur perizinan dan pelaksanaan pembayaran royalti dalam pertunjukan musik komersial. Revisi ini diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang koheren, operasional, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, serta menjamin perlindungan optimal terhadap hak-hak pencipta.

B. Penanggung Jawab Pembayaran Royalti

Industri musik Indonesia mengalami perkembangan signifikan (Hidayatullah, 2021), khususnya dalam bentuk penyelenggaraan konser yang melibatkan berbagai pihak, antara lain *Event Organizer* (EO) dan musisi sebagai performer. Dalam praktiknya, struktur penyelenggaraan konser seringkali menunjukkan bahwa musisi hanya berperan sebagai pengisi acara yang diundang untuk membawakan lagu termasuk lagu milik pencipta lain dalam konser yang diselenggarakan oleh EO pihak ketiga.

Salah satu ilustrasi yang relevan untuk menggambarkan kompleksitas hubungan ini adalah kasus Agnez Mo dan Ari Bias, di mana Agnez Mo tampil membawakan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias dalam konser yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading. Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mendasar dalam ranah hukum hak cipta: siapakah pihak yang secara hukum bertanggung jawab melakukan pembayaran royalti kepada pencipta?

Menurut Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial atas suatu ciptaan dalam pertunjukan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, asalkan melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 87 ayat (2) UUHC, yang menegaskan bahwa pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan karya untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta melalui LMK. Regulasi turunan berupa PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam layanan publik bersifat komersial dengan kewajiban membayar royalti melalui LMKN.

Permasalahan muncul karena frasa "setiap orang" yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan karya cipta lagu/musik tersebut untuk suatu kegiatan komersial dan/atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Panjaitan & Sinaga, 2017). Dalam ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menunjuk kepada EO atau musisi sebagai pihak yang wajib membayar. Dalam praktik konser, baik EO maupun musisi sama-sama memanfaatkan karya cipta lagu: EO memperoleh keuntungan dari penjualan tiket dan sponsorship, sedangkan musisi mendapatkan honor atau bayaran atas penampilannya.

Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, serta memperbesar risiko pelanggaran hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan acuan pelaksana yang lebih operasional. Salah satu regulasi turunan yang menjadi acuan adalah Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 dan Lampiran Keputusan LMKN tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Konser Musik, dalam pasal 1 ayat 4 yang mengatur bahwa: “Tarif royalti bagi konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikalikan 2%, dan untuk tiket gratis (complimentary ticket) dikenakan tarif 1%.”

Secara faktual, EO merupakan pihak yang mengelola seluruh aspek penyelenggaraan konser, mulai dari perencanaan, promosi, hingga penjualan tiket (Rumondor et al., 2024). Dengan demikian, EO memiliki akses langsung terhadap data hasil penjualan dan menjadi pihak yang paling rasional dan layak untuk memikul tanggung jawab pembayaran royalti kepada LMK. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum, yang menempatkan beban tanggung jawab pada pihak yang memiliki kendali dominan atas kegiatan yang berisiko menimbulkan dampak hukum (Fridawati et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktik, tidak menutup kemungkinan terjadi pembagian tanggung jawab antara EO dan musisi melalui kesepakatan kontraktual atau perjanjian. Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad, iltizam. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan (Dalimunthe et al., 2023). Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Berdasarkan asas tersebut, EO dan musisi dapat mengatur sendiri pembagian tanggung jawab pembayaran royalti (Sulistiyarini, 2018), sepanjang kesepakatan dilakukan secara sukarela, transparan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, EO dapat mengalihkan sebagian beban royalti kepada musisi dengan syarat bahwa musisi memperoleh akses terhadap informasi penjualan tiket secara jelas dan akurat.

Dari perspektif keadilan komutatif, pembagian tanggung jawab seperti ini dapat diterima selama proporsional dengan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pihak. Oleh karena itu, kejelasan perjanjian antara EO dan musisi menjadi penting untuk mencegah konflik di kemudian hari serta memastikan hak-hak pencipta tetap terlindungi sebagaimana mestinya.

Transparansi data penjualan tiket menjadi elemen kunci dalam implementasi perjanjian antara *Event Organizer* (EO) dan musisi, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab atas pembayaran royalti kepada pencipta lagu. EO, sebagai pihak yang mengelola seluruh proses komersialisasi konser, wajib menyediakan laporan yang akurat dan rinci mengenai jumlah tiket yang terjual, harga tiket, serta jumlah tiket gratis (*complimentary ticket*) kepada musisi atau pihak terkait.

Transparansi ini memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk memastikan perhitungan royalti yang tepat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan LMKN; kedua, untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari akibat adanya informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Kewajiban ini juga mencerminkan prinsip akuntabilitas kontraktual, di mana para pihak tidak hanya terikat secara hukum oleh kontrak, tetapi juga memiliki

tanggung jawab moral dan administratif untuk menjalankannya secara terbuka dan jujur (Fatimah & Asyiah, 2025).

Sebagai alternatif praktis untuk meningkatkan transparansi, EO dapat menerapkan sistem pembayaran honorarium (*fee*) kepada musisi berdasarkan skema proporsional terhadap jumlah tiket yang terjual (*performance-based fee*). Dalam model ini, besaran honor musisi disesuaikan dengan performa penjualan tiket konser. Skema ini tidak hanya memungkinkan musisi untuk mengakses data penjualan secara tidak langsung, tetapi juga memberikan insentif bagi musisi untuk memberikan performa terbaik, karena keberhasilan acara akan berdampak langsung pada besaran honor yang diterima.

Lebih dari itu, pendekatan ini menciptakan sistem yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif, di mana pembagian hasil atau beban didasarkan pada kontribusi dan manfaat yang diperoleh masing-masing pihak (Pane et al., 2025). Bagi EO, sistem ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan konser, sedangkan bagi musisi, sistem ini memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi pelengkap acara, tetapi juga mitra strategis dalam keberhasilan konser secara keseluruhan.

Dengan demikian, fleksibilitas kontraktual yang dibingkai oleh transparansi dan prinsip keadilan dapat menciptakan mekanisme pembayaran royalti yang tidak hanya adil dan proporsional, tetapi juga akuntabel dan berkelanjutan. Model semacam ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme dalam industri musik Indonesia, serta menjamin perlindungan hak-hak pencipta secara efektif di tengah kompleksitas hubungan antarpelaku industri.

C. Analisis Penggunaan Karya Cipta Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori *huqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) (MUI, 2003). Oleh karena itu, penggunaan karya cipta milik orang lain tidak diperbolehkan tanpa persetujuan atau kerelaan pemiliknya, kecuali dalam kondisi dan syarat yang dibenarkan oleh hukum.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Syu'ara [26]: 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Demikian pula dalam hadis Nabi SAW:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِبِّ

نَفْسٍ مِنْهُ.....(رواه احمد في مسنده، كتاب اول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: 20170)

“Rasulullah saw menyampaikan khutbah kepada kami sabdanya: Ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”. (HR. Ahmad). Dalil-dalil ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya orang lain termasuk karya

intelektual harus didasarkan pada izin dan kerelaan pemilik hak, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik dalam Islam.

Namun dalam praktiknya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) dengan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pemanfaatan hak ekonomi wajib didasarkan pada izin dari pencipta, dan ayat (3) melarang penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin tersebut. Di sisi lain, Pasal 23 ayat (5) justru membolehkan penggunaan komersial ciptaan dalam pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta, selama dibayarkan imbalan (royalti) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Ketimpangan normatif ini menciptakan celah hukum yang membuka kemungkinan eksploitasi hak cipta tanpa persetujuan eksplisit dari penciptanya. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan asas keadilan dalam muamalah. Bahkan, menurut kaidah fiqh: “*Adh-dharar yuzāl*” artinya: kedaruratan harus dihilangkan (Yazid, 2016), serta dalam prinsip fiqh, mencegah kerugian (*dar' al-mafasid*) lebih diutamakan daripada meraih keuntungan (*jalb al-manafi'*) (Akbar & Yazid, 2025), sehingga persoalan ini patut untuk ditinjau ulang.

Fatwa MUI menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram (MUI, 2003). Oleh karena itu, kerugian terhadap pencipta akibat penggunaan ciptaan tanpa izin atau tanpa kompensasi yang layak termasuk bentuk *zulm* (kezaliman) yang diharamkan, karena merampas hak orang lain tanpa alasan yang sah secara syar'i.

Berdasarkan analisis regulasi yang berlaku, pihak yang berkewajiban membayar royalti kepada pencipta melalui LMK memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Namun, fatwa tersebut menjadikan Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar pertimbangan, sehingga perlu merujuk pada ketentuan dalam UU Hak Cipta. Meskipun UU Hak Cipta juga tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang memiliki kewajiban membayar royalti, undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta lagu wajib membayar royalti melalui LMK.

Untuk memahami pihak yang bertanggung jawab, dapat dilihat dari regulasi turunannya yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan tarif royalti untuk konser musik sebesar 2 persen dari hasil penjualan kotor tiket dan 1 persen dari tiket gratis. Mengingat *event organizer* (EO) adalah pihak yang mengetahui dan mengelola data penjualan tiket, maka EO-lah yang secara logis berkewajiban membayar royalti tersebut. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tidak menutup kemungkinan EO dan musisi dapat membayar royalti secara bersama-sama, dengan syarat kedua pihak bersikap terbuka dan transparan terkait data penjualan tiket.

Pembayaran royalti dalam hal ini merupakan bentuk *'iwadh* (imbalan yang sah) yang diwajibkan untuk menjaga hak ekonomi pencipta. Pemerintah telah mengatur mekanisme pembayaran royalti melalui Peraturan

Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 3 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam layanan publik bersifat komersial, dengan kewajiban membayar royalti melalui LMK.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam:

1. Penggunaan karya cipta tanpa izin atau kerelaan pemiliknya dan tanpa kompensasi yang layak adalah pelanggaran hak milik yang berdosa dan haram.
2. Pembayaran royalti menjadi kewajiban syar'i untuk menghindari kezaliman dan memastikan keadilan dalam transaksi (*mu'amalah*).

Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan karya cipta untuk pertunjukan komersial tanpa membayar royalti kepada pihak yang berhak, maka ia tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Ini adalah bentuk pengambilan hak orang lain tanpa hak, dan dalam terminologi fikih kontemporer dapat digolongkan sebagai *ghashb* (perampasan hak).

Sebagai langkah solutif, diperlukan peninjauan kembali terhadap UU Hak Cipta untuk menyelaraskan antara pasal-pasal yang kontradiktif. Selain itu, dibutuhkan penerapan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *adā' al-huqūq* (penunaian hak) dalam pembentukan peraturan dan dalam praktik industri kreatif. Dengan demikian, sinkronisasi hukum positif dan hukum Islam dalam perlindungan hak cipta tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan yang menjadi dasar dalam bermuamalah secara Islami.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kontradiksi normatif antara Pasal 9 ayat (2)-(3), yang mewajibkan izin eksplisit dari pencipta, dengan Pasal 23 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 yang memperbolehkan penggunaan karya tanpa izin langsung asal membayar royalti melalui LMK. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diselaraskan. *Event Organizer* (EO) adalah pihak yang paling layak dan logis memikul tanggung jawab pembayaran royalti karena mengelola aspek teknis dan komersial konser. Meski demikian, pembagian tanggung jawab dapat diatur dalam kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, selama dilakukan secara transparan dan adil. Dalam pandangan Islam, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan (*huqūq māliyyah*) yang harus dijaga. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa penggunaan karya tanpa izin atau kompensasi adalah bentuk kezaliman (*zulm*) yang diharamkan. Pembayaran royalti menjadi kewajiban syar'i untuk menegakkan keadilan, menghormati hak milik, dan menghindari perampasan (*ghashb*).

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti merekomendasikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Revisi Legislasi Terkait Hak Cipta: Pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menghapus ketidakkonsistenan antara Pasal 9 ayat (2)-(3) dan Pasal 23 ayat (5). Revisi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, konsistensi norma dan keadilan bagi para pencipta serta pelaku industri musik.

2. Penyusunan Regulasi Turunan yang Operasional: Diperlukan peraturan turunan yang lebih operasional, rinci, dan aplikatif mengenai mekanisme perizinan penggunaan karya cipta dan pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser, termasuk parameter tanggungjawab antara EO dan musisi. Regulasi tersebut harus menjelaskan skema transparansi pelaporan, penghitungan royalti, serta sanksi atas pelanggaran.
3. Penguatan Peran LMK dan LMKN: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu meningkatkan peran aktif dalam pengawasan, edukasi, serta distribusi royalti secara akuntabel. Sistem pemantauan digital yang transparan dan dapat diakses publik harus dikembangkan untuk menjamin akurasi data dan distribusi yang adil.
4. Kewajiban Transparansi oleh *Event Organizer* (EO): EO sebagai penyelenggara konser komersial wajib menyediakan laporan penjualan tiket secara lengkap dan akurat kepada pihak terkait, khususnya musisi dan LMK. Transparansi ini diperlukan dalam menghitung dan memastikan pembayaran royalti yang sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
5. Model Kerjasama Berbasis Kontrak Adil: EO dan musisi disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas dan adil terkait pembagian tanggung jawab pembayaran royalti, dengan prinsip akuntabilitas kontraktual dan keadilan distributif. Skema pembayaran honorarium berbasis performa (*performance-based fee*) juga dapat diterapkan untuk mendorong transparansi dan partisipasi aktif musisi dalam keberhasilan konser.
6. Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam: Pembuat kebijakan dan pelaku industri perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, seperti prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *adā' al-ḥuqūq* (penunaian hak), dalam setiap aspek pengaturan dan implementasi hak cipta. Hal ini akan memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi kreatif di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Yazid, I. (2025). Pembiayaan Haji melalui Talangan Dana Perspektif Masalah Mursalah di Desa Sigambal. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 223–234. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3770>
- Atmadja, H. T. (2023). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>
- Awaliyah, G. (2025, February 20). Kasus Agnez Mo, Siapa yang Harusnya Bayar Royalti Lagu? Ini Kata LMKN. Republika Online. <https://republika.co.id/share/srzqbj425>
- Dalimunthe, N., Nafa, K., & Rohaya, R. (2023). Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5616–5624.
- Daminsky, E., & Priyanto, I. M. D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA). 11(9).
- Fatimah, F., & Asyiah, N. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Kontrak Tanah Negara (*Analysis of the Principle of Justice in State Land Contracts*). 4(2), 127–137.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. *Padjadjaran Law Review*, 9(1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>
- Hayati, D. (2024). PENERAPAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU TERHADAP ERA DIGITAL. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 256–265. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2251>
- Hidayatullah, R. (2021). Komunikasi Musikal dalam Konser “Musik Untuk Republik.” *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.37368/tonika.v4i2.254>
- Hotta, A. Y. (2025). *Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. 1(1), 23–28.
- Husna, S., & Permata, C. (2024). Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (*Studi Kasus YouTuber di Kota Medan*). 6(2), 7637–7649.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38690>
- Indonesia, P. P. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>
- Kurniawan, F. B., & Marsitiningasih, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19). *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2), 155–169. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6214>
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- MUI. (2003). *FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hak-cipta>
- Oley, G. R., Wewengkang, F. S., & Gerungan, A. E. (2015). *HAK CIPTA MUSIK, PERLINDUNGAN DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA DI INDONESIA*. 1.
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis*. 2(Sugiarto 2015).
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi). *UKI Press*, 1–308.
- Ridha, D. A. N. (2022). Musik yang Menenangkan Hati: Analisis Terhadap Lagu-lagu BTS pada Era Pandemi. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 49–66.
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In *Widina Bhakti Persada* (Vol. 3, Issue 1).
- Rumondor, P. A., Sondakh, J., & Roeroe, S. D. L. (2024). *TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN TIKET KONSER*. 14(3).
- Samhita, N. M. A. C., & Nugrahani, R. A. G. (2024a). ROYALTY HAK CIPTA PADA KONSER MUSIK HUT BNI TAHUN 2022 BERDASARKAN PP NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK: The Copyright Royalties for the BNI Music Concert in 2022 are Based on Presidential Regulation No. 56 of 2021 Concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music. *AMICUS CURIAE*, 1(4), 1807–1816. <https://doi.org/10.25105/p3r4hv81>
- Samhita, N. M. A. C., & Nugrahani, Rr. A. G. (2024b). *ROYALTY HAK CIPTA PADA KONSER MUSIK HUT BNI TAHUN 2022 BERDASARKAN PP NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK*. 56, 1807–1816.
- Sulistiyarini, R. (2018). *Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*.
- Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Tambunan, C. L. J. (2024). *Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta: Dikotomi Ide- Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran DanEkspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan PencatatanPencatatan*. 3(1).
- Yazid, I. (2016). *Ilmu Fikih Dan Ilmu Ushul Fikih*.